

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di zaman modern ini sudah banyak aplikasi yang tercipta untuk menunjang kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut data Statista, per bulan Desember tahun 2022 sudah ada 2.5 juta lebih aplikasi yang terdaftar di *google playstore* dan per bulan Juni tahun 2023 jumlah aplikasi masih sama dan relatif berkurang karena terjadi pengetatan regulasi oleh pihak *google playstore* terhadap aplikasi yang memiliki kualitas rendah.<sup>1</sup> Di lihat dari data tersebut memang banyak sekali aplikasi yang diciptakan dari berbagai aspek seperti hiburan, edukasi, komunikasi sosial, dan masih banyak lagi. Tentu saja hal tersebut salah satu dari dampak globalisasi, dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang menuntut untuk terus menciptakan keadaan yang dimana mempermudah dan menguntungkan bagi manusia itu sendiri, dimana hal-hal tersebut dapat berupa hiburan dan pekerjaan, yang mana sudah banyak hiburan dan pekerjaan yang ditawarkan oleh kebanyakan aplikasi.

Contoh aplikasi yang menawarkan sebuah hiburan yaitu seperti Spotify, Netflix, youtube, vidio, viu, dan masih banyak lagi, aplikasi tersebut menawarkan hiburan berupa video, film, dan lagu. Adapun beberapa aplikasi yang menunjang dan mempermudah pekerjaan, pekerjaan yang dimaksud seperti *video editor*, desain grafis, *foto editor*, dan masih banyak lagi pekerjaan yang berhubungan dengan visualisasi. Contoh aplikasi yang dapat menunjang pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti Canva, *picsart*, *kinemaster*, *capcut*, *lightroom*, dan masih banyak lagi. Aplikasi-aplikasi tersebut sangatlah membantu para editor-editor karena tidak perlu menggunakan laptop atau PC cukup menggunakan *handphone* nya sudah bisa melakukan pekerjaan. Tidak sedikit juga dari aplikasi-aplikasi tersebut yang memberikan keseluruhan aksesnya untuk digunakan secara gratis atau percuma,

---

<sup>1</sup> Statista, "Jumlah aplikasi yang tersedia di Google Play Store dari Desember 2009 hingga Juni 2023". <https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/>. Juni 2023.

pengguna diharuskan meningkatkan akunnya ke akun premium atau pro untuk mendapatkan akses secara keseluruhan dari aplikasi tersebut.

Untuk meningkatkan akun biasa ke akun premium atau pro, pengguna diharuskan membayar *royalty* kepada pihak pengelola aplikasi. Harga yang ditawarkan bervariasi dan berbeda beda tergantung aplikasinya. Ambil contoh aplikasi Spotify, di Spotify pengguna dikenakan biaya Rp. 54.000,- per 3 bulan untuk mendapatkan akses premium seperti bebas iklan dan bebas mengganti lagu. Di aplikasi *Netflix* pengguna dikenakan biaya hampir sama dengan Spotify yaitu Rp. 54.000,- sampai dengan Rp. 186.000,- per bulan untuk meningkatkan akun ke akun premium. Di aplikasi edit seperti Canva, pengguna dikenakan biaya Rp. 95.000,- per bulan untuk meningkatkan akunnya ke akun profesional dan di *Picsart* pengguna dikenakan biaya Rp. 769.000,- per tahun untuk mendapatkan akses ke semua alat yang diberikan. Harga harga tersebut terbilang tidak murah hanya untuk aplikasi, oleh karena tidak banyak pengguna mencari harga yang lebih murah.

Sudah banyak toko online yang menjual akun premium di berbagai *platform*, contohnya *platform* dimana lebih dari 20 ( duapuluh) akun *twitter* yang menjual akun premium dengan harga yang lebih murah disini peneliti mengambil contoh akun *twitter* @cizenina88. Di akun tersebut menjual akun premium relatif lebih murah dibandingkan akun *twitter* lain, dimana di akun tersebut harga akun Canva pro dibandrol dengan harga Rp. 8.000,- per bulan untuk jenis member dan Rp. 10.000,- per bulan untuk jenis designer harga tersebut sangat jauh jika membeli akun Canva pro dari aplikasi resminya. Tentu saja bagi para *designer-designer* sangat membantu karena dapat meminimalisir pengeluaran dalam membeli akun premium untuk menunjang kegiatannya. Terkadang pengguna akun premium belum mengetahui apakah kegiatan jual beli tersebut diperbolehkan oleh hukum islam dan hukum positif dan juga pengguna tidak mengetahui apakah akun tersebut resmi atau tidak. Tidak sedikit juga pengguna yang menggunakan akun premium tersebut untuk hiburan semata tetapi juga menggunakan untuk mencari nafkah atau bekerja. Berdasarkan dengan kondisi tersebut peneliti mengangkat judul tentang “**Analisis Jual Beli Akun Premium Di**

## **Luar Aplikasi Resmi Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek transaksi jual beli akun premium diluar aplikasi resmi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap transaksi jual beli akun premium yang terjadi di luar aplikasi resmi ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek transaksi jual beli akun premium diluar aplikasi resmi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis praktek transaksi jual beli akun premium diluar aplikasi resmi.
2. Menganalisis tinjauan hukum positif terhadap transaksi jual beli akun premium yang terjadi di luar aplikasi resmi.
3. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek transaksi jual beli akun premium diluar aplikasi resmi.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan dapat memberi ilmu pengetahuan tambahan mengenai dampak akun aplikasi premium terhadap ekonomi pengguna menurut hukum ekonomi syariah dan hukum positif sehingga pembaca dapat mengetahui dampak yang diberikan oleh akun aplikasi premium.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud ialah pengguna yang biasa menggunakan atau membeli akun premium dari akun @cizenina88 atau dari akun atau platform lain agar lebih berhati-hati dalam menggunakan atau membeli akun premium dari akun non resmi, serta agar memahami hukum hukum yang berlaku terhadap transaksi jual beli akun premium tersebut

b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dari penelitian ini, khususnya dibidang muamalah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi peneliti yang akan datang berkaitan dengan dampak akun aplikasi premium terhadap ekonomi pengguna ditinjau hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

## **E. Penegasan Istilah**

Definisi konseptual dan operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Definisi Konseptual

- a. Analisis yaitu mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.
- b. Akun Aplikasi Premium yaitu pengguna dalam sebuah platform atau layanan online yang sudah berlangganan dengan platform atau layanan online tersebut.
- c. Jual Beli merupakan suatu transaksi ekonomi di mana .satu pihak mentransfer kepemilikan barang atau jasa kepada pihak lain dalam pertukaran untuk pembayaran tertentu, seperti uang atau barang lainnya.

- d. Hukum Ekonomi Syariah yaitu Hukum yang berlandaskan secara islam yang berpendoman pada Al-Qur'an dan Hadist beserta Ijtihad dari para ulama.
- e. Hukum Positif yaitu sebuah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

b. Definisi Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan analisis jual beli akun aplikasi diluar aplikasi resmi ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif adalah penelitian yang dibuat untuk menganalisis jual beli akun aplikasi premium yang terjadi di luar aplikasi resmi atau di toko toko online yang ada di *platform* lain. Dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif sudah tertera dan dijelaskan, namun di sisi lain masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai hukum hukum yang harus diperhatikan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis praktek jual beli akun premium yang terjadi diluar aplikasi resmi, serta melihat sudut pandang jual beli akun aplikasi premium ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, yang ditulis Itsnan Fajar Nur Ikhsan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 tentang “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Akun Netflix Melalui Media Sosial”.<sup>2</sup> Penelitian ini membahas fenomena transaksi jual beli akun premium di platform yang dimana ditinjau dari DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 transaksi jual beli ini tidak sepenuhnya transaks jual beli melainkan sewa menyewa. Persamaan dari

---

<sup>2</sup> Nur Ikhsan, Itsnan Fajar. *Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Akun Netflix Melalui Media Sosial*. Yogyakarta (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas jualbeli akun premium di platform , sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

2. Skripsi, yang ditulis Ispi Yanti mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 tentang “Praktek Perjanjian Jual Beli Akun Spotify Premium For Family (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).<sup>3</sup> Penelitian ini membahas legalitas transaksi jual beli akun premium *spotify* yang dianalisis dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan UU ITE. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas ialah sama sama ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan UU ITE. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian diatas ialah pada penelitian tersebut meneliti jual beli akun premium aplikasi Spotify sedangkan pada penelitian ini meneliti jualbeli akun premium secara menyeluruh,
  
3. Skripsi, yang ditulis Ahmad Dani Fadilla mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2021 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun *Netflix*, *Viu*, dan Spotify di ”.<sup>4</sup> Penelitian ini membahas tidak boleh nya jual beli akun *Netflix*, *Viu*, dan Spotify di dimana di hasil temuannya transaksi jualbeli akun *Netflix*, *Viu*, dan Spotify terdapat keliruan dimana transaksi yang tepat bukanlah jual beli melainkan sewa menyewa profil akun. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas ialah sama – sama tentang jual beli akun premium di

---

<sup>3</sup> Yanti, Ispi. *Praktek Perjanjian Jual Beli Akun Spotify Premium For Family (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Malang, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2023

<sup>4</sup> Dani Fadilla, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter*: Semarang, (Skripsi UIN Walisongo Semarang), 2021.

platform . Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian di atas ialah pada penelitian diatas memfokuskan pada akad jual beli akun premium sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada dampak dari jual beli akun premium dan juga penelitian diatas menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinajau hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

4. Skripsi, yang ditulis oleh saudari Frisca Indra Rukmana mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 “Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)”.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas banyak terjadi di pasar jual beli website akun langganan Netflix di media sosial dan e-commerce yang menarik minat pembeli karena banyak akun media sosial yang menawarkan harga lebih murah dibandingkan di website resmi Netflix. Berdasarkan temuan penelitian ini mengenai pemahaman masyarakat umum terhadap transaksi jual beli akun langganan Netflix. Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitia ini ialah sama – sama membahas jual beli akun premium. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini ialah pada penelitian diatas fokus penelitian nya ialah pemahaman hukum mahasiswa terhadap jual beli akun premium, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya ialah analisis hukum dari jual beli akun premium.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis perlu mencantumkan sistematika pembahasan yang mana terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

---

<sup>5</sup> Frisca Indra Rukmana, *Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil (Studi Pada Mahasiswa Hukum Eakonomi Syariah)* (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2021),

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, I, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar literasi, dan abstrak.

### 2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri beberapa pembahasan yang dibagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa subbab, yang terdiri dari :

**Bab I : Pendahuluan**, pada bab ini berisikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**, pada bab ini berisikan mengenai sumber – sumber buku yang didalamnya memuat teori teori, penjelasan para ahli yang, dan undang undang yang mendukung terhadap penelitian ini.

**Bab III : Metode Penelitian**, dalam bab ini berisikan mengenai penjelasan jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV : Paparan Temuan dan Pembahasan**, pada bab ini berisikan penyajian data yang diperoleh dilapangan dan juga pembahasan terkait hasil yang sudah dipaparkan dan ditemukan.

**Bab V : Kesimpulan dan Saran**, pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang menjawab dari rumusan masalah dan saran untuk ditindak lanjut kedepannya.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar Pustaka, beberapa lampiran, dan Riwayat hidup.